



## **PUTUSAN**

**Nomor 13/DKPP-PKE-IV/2015**

**Nomor 15/DKPP-PKE-IV/2015**

**Nomor 16/DKPP-PKE-IV/2015**

### **DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 37/I-P/L-DKPP/2015, Pengaduan Nomor 38/I-P/L-DKPP/2015 dan Pengaduan Nomor 39/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 13/DKPP-PKE-IV/2015, Perkara Nomor 15/DKPP-PKE-IV/2015 dan Perkara Nomor 16/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

#### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

##### **[1.1] PENGADU**

Nama : **Herlina, SE**  
Tempat/Tanggal Lahir : Enrekang, 21 Desember 1982  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Soppeng  
Alamat : Jl. Salotungo Watansoppeng, Kabupaten Soppeng  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu**

#### **TERHADAP**

##### **[1.2] TERADU**

1. Nama : **Amrayadi, SH**  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Soppeng  
Alamat Kantor : Jl. Salotungo Watansoppeng, Kabupaten Soppeng  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I ;**
2. Nama : **Asniati Muin, S.Ip., M. Si.**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Soppeng  
Alamat Kantor : Jl. Salotungo Watansoppeng, Kabupaten Soppeng  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II ;**
3. Nama : **Abd. Rasyid, SH**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Soppeng  
Alamat Kantor : Jl. Salotungo Watansoppeng, Kabupaten Soppeng  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III ;**

4. Nama : **Jumarni, S. Sos.**  
Jabatan : Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Soppeng  
Alamat Kantor : Jl. Salotungo Watansoppeng, Kabupaten Soppeng  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV ;**
5. Nama : **Muriani, BA**  
Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Soppeng  
Alamat Kantor : Jl. Salotungo Watansoppeng, Kabupaten Soppeng  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V ;**
6. Nama : **Hj. Andi Annisar, SH**  
Jabatan : Bendahara KPU Kabupaten Soppeng  
Alamat Kantor : Jl. Salotungo Watansoppeng, Kabupaten Soppeng  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI ;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;  
Mendengar jawaban para Teradu;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu;

## **II. DUDUK PERKARA**

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 20 April 2015 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 37/I-P/L-DKPP/2015, Pengaduan Nomor 38/I-P/L-DKPP/2015 dan Pengaduan Nomor 39/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 13/DKPP-PKE-IV/2015, Perkara Nomor 15/DKPP-PKE-IV/2015 dan Perkara Nomor 16/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat operator ingin menyelesaikan scan C-1, Amrayadi (Teradu I) meminta agar scanning dihentikan karena menurut Teradu I banyak yang bermasalah. Operator Tungsuru menyampaikan bahwa ketika mengikuti Bimtek di Jakarta yang diselenggarakan oleh KPU RI, para Operator diperintahkan untuk melakukan scan tanpa mengutak-atik angka yang ada dalam C-1 tersebut, karena tujuan dari proses scanning C-1 sebagai transparansi kepada publik. Jika ada data yang salah nanti diperbaiki pada rekap satu tingkat di atasnya dan dibuatkan Berita Acara.
2. Bahwa pada hari Selasa, 8 Juni 2014, sehari sebelum pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengadu menemukan ruangan Operator Data KPU Kabupaten Soppeng (Teradu IV) sangat ramai. Pengadu menanyakan kepada Teradu IV masalah yang terjadi, Teradu IV mengatakan untuk

- melayani penerbitan A5. Pengadu menanyakan siapa yang memerintahkan kebijakan masih melayani A5 sementara waktunya sudah lewat 10 hari sebelum pemungutan suara dan penghitungan suara, Teradu II mengatakan hanya menjalankan perintah Ketua (Teradu I). Teradu I pada saat kejadian tidak ada di kantor KPU Kabupaten Soppeng. Pengadu juga menanyakan kepada Teradu IV apakah yang sudah diberikan A5 telah terhapus di PPS asal. Pengadu juga mengingatkan Teradu IV bahaya penerbitan A5 akan disalahgunakan sehingga imbasnya kepada lembaga KPU Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, Pengadu menyampaikan terkait dengan penerbitan A5 tersebut, namun Teradu I menjawab “tidak ada masalah, pihak luar saja tidak mempersoalkannya, jadi kita tidak perlu membahas sesuatu yang sudah lewat”. Bahkan Teradu IV juga ikut memberikan penegasan bahwa tidak ada masalah, karena menurutnya dia membuat daftar A5 sesuai dengan PKPU 10 hari sebelum pemungutan suara, meskipun pada kenyataannya diterbitkan sehari sebelum pemungutan suara.
  4. Bahwa pada bulan Agustus 2014, Operator Tungsura Ibu Darma, menemukan ada data dalam sertifikasi rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Lalabata yang bermasalah. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb di Kelurahan Lapajung lebih kecil dari pengguna hak pilih dalam DPTb. Operator menyampaikan hal tersebut kepada Kasubag Teknis, kemudian Kasubag Teknis melaporkan kepada Teradu I. Teradu I mengubah data tersebut dengan alasan hanya kesalahan penulisan. Seharusnya yang mengubah data tersebut adalah PPK Lalabata dan membuat Berita Acara perbaikan.
  5. Bahwa berdasarkan serangkaian kejadian penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan yang telah dilakukan oleh Teradu I mendapat bantuan serta dukungan dari orang-orang disekelilingnya termasuk Teradu IV, akan merusak tatanan kehidupan berdemokrasi dan Penyelenggaraan Pemilu khususnya di Kabupaten Soppeng dan akan berimbas pada Lembaga KPU Kabupaten Soppeng.
  6. Bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2014 saat acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2104 di Kawasan Pemandian Wisata Ompo, Teradu II Asniati Muin bertemu dan menyampaikan kepada Andi Muthia (Istri Muh. Hasbi, S. Sos., M. Si) bahwa “Sering-sering ke kantor, jaga-jaga suami anda, karena semua orang KPU sudah tahu tentang hubungan perselingkuhan Hasbi dengan Herlina, terutama staf di Lantai II KPU Kabupaten Soppeng”. Hal ini sesuai dengan keterangan Andi Muthia (Istri Hasbi).
  7. Bahwa kejadian kedua saat rapat internal KPU Kabupaten Soppeng, Selasa tanggal 14 November 2014. Agenda rapat yang membahas tentang pembentukan PPID dan persiapan menyambut Tim Verivier Award Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Soppeng. Teradu II mengadakan rapat (sebagai Divisi Teknis KPU Kabupaten Soppeng) menuduh iklan TV Kabel tata cara mencoblos KPU Kabupaten Soppeng merupakan plagiat. Dalam rapat tersebut Teradu II menyampaikan bahwa Teradu II telah

- menutupi aib Pengadu, karena menurut Teradu II, Pengadu digosipkan berselingkuh dengan Muh. Hasbi. Teradu II mengatakan “anda itu Herlina pernah digosipkan berselingkuh dengan Hasbi, sebagai saudara semuslimah saya merasa berkewajiban menutupi aibnya Herlina. Ini aib Herlina, mari kita tutupi sama-sama. Pak Sulhan (Mantan Ketua KPU Kabupaten Soppeng periode sebelumnya) juga pernah digosipkan berselingkuh, tapi tidak separah ini”.
8. Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng keterangan Teradu II juga menyebutkan bahwa pada saat Rakornas di Jakarta, Pengadu dan Hasbi memisahkan diri dari rombongan selama setengah hari mulai pagi hari dan baru bertemu pada sore harinya di Bandara. Sebagai seorang Pejabat Negara yang dituntut memiliki integritas tinggi, Teradu II tidak sepatutnya menciptakan fitnah yang luar biasa keji terhadap sesama Komisioner. Hal ini berdampak pada semangat Kolektif Kolegial dan juga kehormatan lembaga KPU Kabupaten Soppeng.
  9. Bahwa Pengadu semakin yakin fitnah ini sengaja diciptakan. Pengadu, Hasbi dan orang-orang di KPU Kabupaten Soppeng baru mengetahui gosip tersebut pada rapat tanggal 18 November 2014, sementara di sisi lain berita tersebut sudah sampai kepada istri dan kakak Hasbi sejak 15 Maret 2014. Selama kurun waktu 8 (delapan) bulan batin keluarga Hasbi disiksa, bahkan melalui istri Hasbi berita tersebut sampai kepada kakak suami Pengadu.
  10. Bahwa dari serangkaian kejadian tersebut, ada upaya masif untuk menjatuhkan Pengadu. Bahkan jauh sebelum kejadian tanggal 18 November 2014, Teradu II telah menyebarkan fitnah ke KPU Kabupaten lain. Salah satu Komisioner KPU Kabupaten Enrekang menyampaikan kepada Pengadu, bahwa selama ini Teradu II tidak pernah bercerita baik tentang Pengadu. Salah seorang Kasubag KPU Kabupaten Bone menyampaikan kepada Kasubag Teknis KPU Kabupaten Soppeng bahwa isu perselingkuhan sesama Komisioner KPU Kabupaten Soppeng sudah lama ia ketahui dari Teradu II, jauh sebelum berita tersebut mencuat di Media.
  11. Bahwa menurut Kasubag KPU Kabupaten Bone dirinya pernah satu kamar dengan Teradu II dalam sebuah acara. Teradu II bercerita bahwa di Soppeng ada anggota KPU perempuan baru, merasa dirinya terlalu pintar karena tidak pernah mau bertanya kepada Teradu II sebagai orang lama di KPU Kabupaten Soppeng, bahkan Pengadu dikatakan selingkuh dengan sesama Komisioner, padahal suaminya staf di KPU Kabupaten Soppeng.
  12. Bahwa motif di balik fitnah ini adalah untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Pengadu.
  13. Bahwa Pengadu mengadukan Teradu I, III, IV, V, dan VI terkait konspirasi para Teradu memberikan kesaksian palsu pada proses penyidikan di Polres Soppeng dan proses sidang di Pengadilan Negeri Watansoppeng terkait kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang berdampak pada pencemaran lembaga KPU Kabupaten Soppeng

14. Bahwa Pengadu telah menempuh jalur hukum terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Teradu II dengan mengajukan tuntutan Pasal 310 dan 311 KUHP.
15. Bahwa dalam proses hukum yang berjalan, penyidik menyampaikan bahwa berkas pengaduan dikembalikan Jaksa dan diberikan Pasal 315 KUHP, karena menurut Jaksa mereka menetapkan Pasal dakwaan berdasarkan berkas dari Penyidik. Berkas penyidik, ternyata 6 (enam) orang peserta rapat, yaitu: Teradu I, II, III, IV, V, dan VI memberikan keterangan/kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta atau kesaksian palsu. Para Teradu berusaha mengalihkan kesaksiannya kepersoalan internal lembaga untuk menyelamatkan Teradu II dari jeratan hukum.
16. Bahwa pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Watansoppeng, Selasa, 31 Maret 2015, Teradu I, Teradu III, dan IV di bawah sumpah memberikan kesaksian palsu. Teradu I menyampaikan dalam persidangan: "Saya sudah tidak bisa memberikan kesaksian sesuai dengan BAP karena terlalu lama, jadi saya sudah lupa". Yang sebenarnya adalah karena di persidangan itu, Teradu I baru tahu kalau Pengadu mempunyai rekaman kejadian rapat, sehingga Teradu I berpura-pura lupa dengan BAP.
17. Bahwa Teradu III (Abd. Rasyid), dalam persidangan di Pengadilan Negeri Watansoppeng menyatakan : "Perempuan Herlina berbicara penilaian award, saat itu Ketua KPU Amrayadi, S.H. mengatakan agar masuk ke agenda rapat pembahasan keterbukaan informasi publik, namun tetap pembicaraan mengenai award khususnya publikasi TV Kabel antara Asniati Muin dengan Herlina". Yang sebenarnya ketua tidak pernah meminta untuk agenda rapat tentang keterbukaan informasi publik, karena ada dua agenda rapat yang dibahas pada hari itu, yaitu: Pembentukan PPID dan Persiapan menyambut Tim Verivier Award Penyelenggara Pemilu.
18. Bahwa terkait dengan agenda pembentukan PPID: "Ketua menyampaikan bahwa kita tunggu Pak Sekretaris kembali, baru dibahas. Rapat dilanjutkan dengan agenda ke-2 membahas persiapan menyambut Tim Verivier Award Penyelenggara Pemilu". Saat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, saat itulah Asniati Muin mempersoalkan hasil keputusan rapat sebelumnya terkait Iklan TV Kabel yang dimasukkan lomba, menurutnya iklan itu plagiat. Pak Hasbi sudah berusaha menjelaskan bahwa standar tata cara mencoblos yang digunakan hanya satu yaitu PKPU, dimanapun tata cara mencoblos itu akan sama, namun Ketua KPU Kabupaten Soppeng sebagai pimpinan rapat sebelumnya hanya terdiam menyaksikan perdebatan itu. Padahal di rapat sebelumnya Ketua menyampaikan tidak ada hak bagi yang tidak hadir untuk mempersoalkan keputusan yang telah diambil.
19. Bahwa Teradu IV (Jumarni, S.Sos) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Watansoppeng menyampaikan "saat rapat berlangsung, tidak banyak yang saya dengar, karena saya keluar-masuk dan saya hanya mendengar Asniati Muin menyampaikan bahwa saya berusaha menutupi aibmu ditujukan kepada Herlina".

20. Bahwa sebenarnya sejak rapat dimulai sampai selesai Jumarni tidak pernah meninggalkan tempat, bahkan Jumarni meminta dalam rapat agar kembali keagenda rapat dan berhenti membahas isu yang disampaikan Asniati Muin. Menurut Jumarni nanti rapatnya tidak selesai-selesai. Jumarni juga menyampaikan bahwa isu itu berasal dari luar Kantor KPU Kabupaten Soppeng, karena kalau orang dalam kantor yang tahu masalah itu pasti berusaha ditutupi.
21. Bahwa hal yang paling mengejutkan adalah amar putusan diterbitkan oleh Pengadilan Watansoppeng, ada 3 (tiga) orang saksi yang tidak hadir dalam persidangan, yaitu: Muriani, BA, Firman, SE, dan Hj. Andi Annisar, SH, namun dalam amar putusan yang bersangkutan mempunyai kesaksian di bawah sumpah. Di sisi lain ada saksi yang hadir dalam persidangan dan memberikan kesaksian di bawah sumpah yaitu: Andi Mutiah (Istri Muh. Hasbi), tetapi malah kesaksiannya dihilangkan dalam amar putusan tersebut.

## **[2.2] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan
4. atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

### **DAFTAR ALAT BUKTI**

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Fotokopi Surat Keterangan KPU Kabupaten Soppeng Nomor: 230/KPU/-SP/ IV/ 2014 tentang Proses Scanning Formulir C dan Lampirannya, tertanggal 16 April 2014;
2.	P-2	Fotokopi DA-1 Kecamatan Lembata, Kabupaten Soppeng;
3.	P-3	Fotokopi Daftar A5 yang diterbitkan KPU Kabupaten Soppeng;
4.	P-4	CD rekaman kejadian Pleno tanggal 18 November 2014 dan Keterangan Palsu pada saat Sidang Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 15 Maret 2015;
5.	P-5	Fotokopi Tribun Timur, Rabu tanggal 3 Desember 2014;
6.	P-6	Fotokopi Tribun Timur, Rabu tanggal 9 Desember 2014;
7.	P-7	Fotokopi Tribun Timur, Rabu tanggal 11 Desember 2014;
8.	P-8	CD Rekaman Sidang Pengadilan Negeri Watansoppeng;
9.	P-9	Fotokopi Tanda Bukti Lapor Polres Soppeng Nomor: TBL/ 208/ XI/ 2014/ SPKT, tertanggal 18 November 2014;
10.	P-10	Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Polres Soppeng Nomor: B/ 221/ XI/ 2014/ Reskrim, tertanggal 19 November 2014;
11.	P-11	Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan

		Polres Soppeng Nomor: B/ 232/ XII/ 2014/ Reskrim, tertanggal 15 Desember 2014;
12.	P-12	Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Polres Soppeng Nomor: B/ 240/ XII/ 2014/ Reskrim, tertanggal 30 Desember 2014;
13.	P-13	Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Polres Soppeng Nomor: B/ 09/ I/ 2015/ Reskrim, tertanggal 23 Januari 2015;
14.	P-14	Fotokopi Surat Undangan Persidangan Polres Soppeng Nomor: B/ 41/ III/ 2015/ Reskrim, tertanggal 30 Maret 2015;

## **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.4]** Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan pada saat Persidangan DKPP tanggal 8 Juni 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **[2.4.1] Jawaban Teradu I, Amrayadi, S.H. (Ketua KPU Kabupaten Soppeng)**

1. Bahwa terhadap aduan Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu I meminta operator menghentikan proses scanning C-1 Pileg, Teradu I melakukannya karena dihadapkan pada kondisi beredar informasi di media elektronik dan media sosial tentang adanya permasalahan scanner di beberapa daerah. Temuan divisi data dari hasil monitoring di setiap Desa yang menemukan adanya Model C-1 yang ditampilkan di setiap Portal tidak sesuai dengan yang berhologram sebagai bahan rekapitulasi tingkat PPS. Setelah diteliti ternyata dari beberapa Model C-1 dan lampirannya dari KPPS dalam wilayah Kabupaten Soppeng ditemukan yang tidak berkesesuaian dengan Model C-1 dan lampirannya yang berhologram yang masuk dalam kotak suara.
2. Bahwa ketidaksesuaian tersebut diakibatkan oleh kesalahan KPPS dalam menginput/ menyalin dari C-1. Menyikapi hal tersebut maka pada tanggal 11 April 2014 bertempat di ruang Ketua KPU Kabupaten Soppeng diadakan rapat Komisioner yang dihadiri Kasubag Teknis yang menyepakati penundaan sementara sambil melakukan koordinasi dengan PPS untuk memverifikasi kembali form Model C sampai akurat untuk selanjutnya diupload oleh operator.
3. Bahwa karena terdapat model C yang bermasalah dan berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 316/ KPU/ IV/ 2014, maka dipandang penting untuk dibahas kembali dalam rapat sesuai dengan saran Muh. Hasbi selaku Koordinator Divisi Data.
4. Bahwa penghentian proses *scanning* sifatnya sementara dan dilakukan bukan atas keputusan pribadi Teradu I, melainkan telah dibahas dalam Rapat.
5. Bahwa untuk rekapitulasi penghitungan suara di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng dalam Pemilu Legislatif 2014 telah berjalan sesuai dengan tahapan, prosedur, dan mekanisme, hal ini ditandai dengan tidak adanya keberatan saksi pada semua tingkatan.
6. Bahwa penghentian sementara *scanning* tidak berdampak kepada hasil akhir rekapitulasi yang dilakukan berjenjang.
7. Bahwa Teradu I membenarkan penerbitan A5 setelah lewat batas waktu, dengan alasan bahwa penerbitan surat keterangan pindah memilih (A5) dilandasi atas semangat



- memberikan akses pemilih menggunakan hak pilihnya serta didasari asas kemanfaatan tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi dan hak konstitusi yang harus juga menjadi perhatian. Langkah tersebut dilakukan adalah merupakan upaya yang memungkinkan setiap penduduk yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang benar-benar terdaftar di daerah lain dan menjalankan tugas di Kabupaten Soppeng dengan menunjukkan dokumennya.
8. Bahwa tanggal 4 dan 5 Juli 2014 atau 5 hari sebelum hari pemungutan suara, banyak pemilih terdaftar di daerah lain yang datang ke kantor KPU Kabupaten Soppeng meminta difasilitasi menggunakan hak pilihnya di Wilayah Kabupaten Soppeng dengan alasan menjalankan tugas serta tidak memungkinkan kembali ke daerah asalnya. Rata-rata dari pemilih tersebut tidak mengetahui tentang adanya batas waktu penerbitan A5. Pemilih tersebut berasal dari instansi vertikal dan pegawai Bank.
  9. Anggota KPU Kabupaten Soppeng Divisi Data, Sdr. Muh. Hasbi menyampaikan pula kepada Teradu I kondisi tersebut pada tanggal 4 Juli 2014 terkait banyaknya karyawan Bank yang meminta A5, namun kami menolak permintaan tersebut karena telah melampaui batas waktu penerbitan A5, meskipun Teradu I dan Divisi Data sangat prihatin dengan kondisi pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya.
  10. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014, Divisi Data menyampaikan kepada Teradu I adanya informasi dari Mardiana Divisi Data KPU Provinsi Sulawesi Selatan terkait penerbitan A5 yang telah lewat batas waktu, intinya “agar mencari solusi dan jalan terbaik untuk mengakomodir hak politik warga negara”.
  11. Bahwa dengan adanya konfirmasi tersebut, maka Teradu I mendiskusikan dengan Divisi Data dan meminta pertimbangan Abd. Rasyid selaku Divisi Hukum, maka dipertimbangkan beberapa hal terkait dengan kebijakan tersebut.
  12. Bahwa pada akhirnya Teradu I, Divisi Data, Divisi Hukum sepakat bahwa jika kebijakan penerbitan A5 dari sisi kemanfaatan merupakan sebuah upaya yang memungkinkan setiap penduduk yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang benar-benar terdaftar di daerah lain dan menjalankan tugas di Kabupaten Soppeng dengan menunjukkan dokumennya, sehingga dapat diakomodir permintaan A5 dan menyampaikan langsung kepada Teradu IV sebagai Kasubag Data untuk menerbitkan.
  13. Bahwa dengan adanya keputusan tersebut, maka Divisi Data segera berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Soppeng untuk menyampaikan adanya rencana penerbitan A5 tersebut dan langsung direspon. Selanjutnya KPU Kabupaten Soppeng menghubungi pemilih yang sebelumnya ditolak permintaannya untuk segera membawa identitas termasuk bukti surat tugas untuk dibuatkan A5.
  14. Bahwa adapun keterlibatan Teradu IV (Jumarni) dalam kaitan dengan penerbitan A5 bukan posisi mengambil kebijakan dan membuat keputusan tetapi dalam posisi memfasilitasi secara administrasi penerbitan A5.



15. Bahwa tidak semua pihak yang meminta A5 dapat diterbitkan, ada beberapa orang yang tidak dibuatkan karena setelah dicek lewat aplikasi Sidalih ternyata tidak terdaftar di daerah asal.
16. Bahwa Teradu I menegaskan penerbitan A5 yang telah melewati batas waktu bukan atas kehendak sendiri Teradu I, tetapi bersama-sama dengan Divisi Data dan Divisi Hukum KPU Kabupaten Soppeng dan telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
17. Bahwa tidak sepatutnya Teradu IV ditempatkan sebagai pihak Teradu, karena yang bersangkutan selaku Kasubag Data hanyalah menjalankan fungsi memfasilitasi administrasi penerbitan A5.
18. Bahwa terkait dengan aduan Pengadu telah terjadi perubahan sertifikasi rekapitulasi tingkat Kecamatan Lembata, Teradu I hanya melakukan penyesuaian data pada formulir Model DA-1 yang sebelumnya telah diperbaiki pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang tertuang dalam DB-1, yang dihadiri oleh saksi-saksi dan Panwaslu Kabupaten Soppeng.
19. Bahwa selama pada proses rekapitulasi tingkat Kabupaten, koreksi yang dilakukan PPK Lembata disetujui saksi-saksi maupun Panwaslu Kabupaten Soppeng, terbukti bahwa para Saksi menandatangani Formulir Model DB, DB-1 serta lampirannya.
20. Bahwa terkait dengan tuduhan memberikan keterangan palsu di Pengadilan Negeri Watansoppeng, Teradu I menegaskan keterangan yang diberikan telah sesuai dengan fakta-fakta pada saat terjadinya peristiwa dugaan penghinaan yang dilakukan Asniati Muin terhadap diri Pengadu.

**[2.4.2] Jawaban Teradu II, Asniati Muin, S. Ip., M. Si (Anggota KPU Kabupaten Soppeng)**

1. Bahwa Teradu II menolak pernyataan Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu II bertemu Saudari A. Muthia Rahima pada acara Deklarasi Kampanye Damai di Waduk Ompo pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2014. Menurut Teradu II sudah ada informasi yang keliru yang diterima oleh Pengadu terkait hal tersebut. Teradu II bertemu dengan A. Muthia Rahima secara tidak sengaja di Pemandian Alam Ompo di area berenang anak-anak.
2. Bahwa Teradu II membantah keras pernyataan Pengadu. Teradu II pernah menyatakan “sering-sering ke kantor, jaga-jaga suami anda karena semua orang sudah tahu tentang perselingkuhan Hasbi dengan Ibu Herlina, terutama Staf di Lantai II KPU Soppeng”. Pada kenyataannya Teradu II justru melarang istri Hasbi ke Kantor KPU Kabupaten Soppeng dengan mengatakan tidak usah ke kantor karena sepanjang pengamatan Teradu II tidak terjadi apa-apa. Hal ini diutarakan Teradu II, karena Istri Hasbi salah paham setelah ada teman sekantornya yang menyampaikan isu tersebut.
3. Bahwa Teradu II tidak tahu dan tidak berniat ingin tahu siapa orang pertama yang menyampaikan cerita/isu tersebut kepada istri Hasbi. Pada dasarnya sikap Pengadulah yang membuat orang beropini, bukan Teradu II sebagai orang yang memfitnah. Teradu II berada pada posisi mendengar cerita dari istri Hasbi, dan berdiri pada pihak yang

netral dan berusaha tidak menambah runyam masalah, namun tidak bisa dipungkiri hampir setiap *event-event* KPU Kabupaten Soppeng, memang Pengadu selalu bersama Hasbi.

4. Bahwa terkait dengan pernyataan Teradu II dalam rapat internal KPU Kabupaten Soppeng, pernyataan yang dikeluarkan oleh Teradu II yang keluar setelah Pengadu memukul meja dan menuduh memfitnah bahwa Pengadu melakukan perjalanan dinas tidak penting dan menganggap dirinya selalu dijatuhkan, Teradu II membantah, jika memang ada rekaman adalah tidak benar.
5. Menurut Teradu II, Pengadu mempunyai kecenderungan untuk menelan mentah-mentah informasi yang tidak utuh dan tidak jelas, lalu membuat kesimpulan sendiri. Pada kasus ini Pengadu tidak pernah mau memberikan kesempatan kepada Teradu II untuk mengklarifikasi informasi yang Pengadu dapat. Upaya-upaya yang Teradu II lakukan untuk mencoba meluruskan kesalahpahaman dan meminta maaf tidak pernah direspon, yaitu:
  - Pada saat Teradu II mengirim orang tua dan suami Teradu II untuk memediasi, namun tidak direspon
  - Pada saat Teradu II datang ke rumah Pengadu bersama suami dan anak bungsu Teradu II, pintu rumah malah ditutup rapat-rapat meskipun Teradu II bertemu suami Pengadu
  - Upaya-upaya mediasi yang dilakukan oleh rekan Komisioner KPU Kabupaten Soppeng juga tidak direspon dengan baik oleh Pengadu
  - Upaya KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk memediasi juga tidak ditanggapi oleh Pengadu
6. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pernyataan dalam sidang Pengadilan Negeri Watansoppeng bahwa pada dasarnya Pengadu tidak berkeinginan untuk bernegosiasi dan meluruskan masalah tersebut;
7. Bahwa ketika masalah ini muncul di media online dan cetak, Teradu II berusaha menahan diri. Sesuai dengan petunjuk KPU Provinsi Sulawesi Selatan, agar Teradu II tidak berkomentar di media demi mencegah meluasnya berita dan konflik serta menjaga nama baik KPU Kabupaten Soppeng sebagai lembaga yang bermartabat. Meskipun di sisi keluarga, kolega dan sahabat meminta Teradu II membuat klarifikasi karena informasi tidak berimbang dan cenderung memojokkan Teradu II muncul di media.
8. Bahwa Teradu juga diminta keluarga menuntut balik ke Pengadilan terkait pernyataan-pernyataan Pengadu dalam rapat serta media yang cenderung mengandung fitnah, tetapi sekali lagi setelah berkonsultasi dengan teman-teman KPU Kabupaten Soppeng dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Teradu II mengurungkan niat.
9. Bahwa mengingat sumpah jabatan maka Teradu II mengambil kesimpulan harus meletakkan kepentingan KPU Kabupaten Soppeng daripada kepentingan pribadi Pengadu II meskipun Teradu II harus menanggung kerugian.

10. Bahwa Pengadu saat konferensi pers KPU Kabupaten Soppeng tentang tahapan dan jadwal masih menjelaskan panjang-lebar perkara yang terjadi di hadapan wartawan dan media massa secara khusus menyerang pribadi Teradu II. Hal tersebut melanggar kode etik karena menyelipkan kepentingan pribadinya pada kegiatan KPU Kabupaten Soppeng.

**[2.4.3] Jawaban Teradu III, Abd. Rasyid, SH (Anggota KPU Kabupaten Soppeng)**

1. Bahwa Teradu III dalam tanggapan/jawaban atas pengaduan Pengadu, dengan ini menegaskan bahwa keterangan Teradu III yang telah disampaikan dihadapan persidangan dalam perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) telah berkesesuaian dengan fakta-fakta pada saat terjadinya peristiwa dugaan penghinaan Asniati Muin terhadap diri Pengadu, kemudian menjadi obyek perkara Tindak Pidana Ringan.
2. Bahwa tuduhan melakukan kesaksian palsu yang dituduhkan oleh Pengadu adalah tidak benar adanya, karena jika yang dimaksudkan oleh Pengadu keterangan Teradu III berbeda dalam BAP pada pemeriksaan di Kepolisian dengan Keterangan Persidangan, maka jelas Pengadu telah salah menilai sebuah proses. Oleh karena tidak mungkin kata demi kata bahkan kalimat demi kalimat akan sama antara BAP di Polres dengan pemeriksaan di Pengadilan. Teradu III, untuk menghindari terjadinya perbedaan substansi/pokok materi keterangan dalam BAP pada saat penyidikan, Teradu III menyampaikan sebanyak 2 kali kepada penuntut dan Hakim Tunggal yang pada intinya mengatakan “ Jika keterangan kami berbeda dengan BAP” supaya dikonfrontir namun sampai pada akhir memberikan kesaksian, baik Penuntut maupun Hakim Tunggal tidak melakukan konfrontir terhadap keterangan Teradu III, sehingga kami meyakini materi kesaksian kami telah berkesesuaian dengan BAP di Polres Soppeng.
3. Bahwa setelah mengetahui Pengadu melaporkan Teradu III memberikan keterangan palsu, maka Teradu III pernah menghubungi pihak Penyidik Polres Soppeng sekaligus sebagai Penuntut pada Persidangan Tipiring (IPTU Mashudi), dijelaskan pada pokoknya “bahwa dalam memberikan keterangan di Pengadilan, sekalipun tidak persis sama kata dan kalimatnya, tapi tujuan dan maknanya sama tidak menjadi masalah, bukan keterangan palsu ”.
4. Bahwa jika seandainya yang dimaksud oleh Pengadu, telah terjadi Konspirasi karena keterangan Teradu III dalam Pemeriksaan Kepolisian dan di Pengadilan berbeda dengan fakta pada saat terjadinya peristiwa dugaan penghinaan Asniati Muin terhadap diri Pengadu, menurut hemat Teradu III, tuduhan tersebut sangat berlebihan dan cenderung mencari-cari kesalahan. Teradu III sampaikan di Persidangan terkait dengan pertemuan pada hari Selasa, tanggal 18 November 2014 tidak keluar dari fakta yang sebenarnya, walaupun ada perbedaan kata dengan saksi yang lain itu wajar saja sepanjang substansinya sama, apalagi pada saat itu, Teradu III tidak mengikuti dari awal pertemuan yang berujung terjadinya perdebatan antara Pengadu dengan Asniati Muin.

5. Bahwa kehadiran Teradu III di Persidangan untuk memberikan kesaksian, merupakan konsekuensi dari laporan Pengadu terhadap Asniati Muin (Divisi Teknis KPU Soppeng) di Polres Soppeng, Polres Soppeng memeriksa secara keseluruhan Komisioner KPU dan Pegawai Sekertariat yang hadir dalam rapat 18 November 2014.
6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pengadu dengan cara melaporkan 3 orang Komisioner, 2 orang Kasubag, serta seorang staf (Bendahara KPU Soppeng), adalah sebuah langkah yang salah alamat dan salah kaprah. Seandainya pengaduan Pengadu memandang para Teradu melakukan kesaksian palsu, maka seharusnya dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Soppeng.
7. Bahwa jauh sebelum pengaduan Pengadu terhadap Asniati Muin di Polres Soppeng berlanjut ke Pengadilan Negeri, Teradu III, komisioner lain, bahkan Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai upaya mediasi agar perkara dugaan penghinaan tidak lanjut pada proses persidangan, namun tidak satupun usaha bisa menyurutkan niat Pengadu untuk melanjutkan laporannya terhadap sdr. Asniati Muin.
8. Bahwa atas tindakan Pengadu tersebut, komisioner KPU Kabupaten Soppeng merasa terganggu dalam menjalankan tahapan Pemilihan Bupati Soppeng 2015, karena telah merusak tatanan kerja kolektif kolegial KPU Kabupaten Soppeng, serta merusak hubungannya dengan Kasubag yang berkaitan dengan divisi yang Pengadu emban. Persoalannya bukan hanya melibatkan Pengadu dengan Asniati Muin, tapi telah melibatkan para Komisioner lain, beberapa Kasubag dan staf KPU Kabupaten Soppeng dalam aduan yang lain, aduan yang lain terkait dengan A-5 dan penghentian scanner C1. Jika sekiranya pun terdapat masalah seharusnya Pengadu dari awal harus mengangkat dalam sebuah rapat, tidak menyimpan-nyimpan bagai sebuah bom waktu yang bisa menimpa Komisioner dan Staf KPU Kabupaten Soppeng.
9. Bahwa dalam menjalankan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng, sebagai langkah awal pelaksanaan tahapan, Divisi Sosialisasi dan SDM dibawah tugas Pengadu, yang punya tanggung jawab untuk melakukan Rekrutmen Badan Ad Hoc. Para Komisioner serta pokja yang telah dibentuk telah bekerja dengan maksimal, namun pola komunikasi Pengadu dengan komisioner lain beserta Kasubag yang menangani sudah mulai terganggu, setelah diketahui ada laporan Pengadu ke DKPP, sehingga situasi seperti itu dikhawatirkan bisa berlanjut dan akan merusak semangat kerja ke-4 komisioner lain beserta para staf KPU Soppeng, pasca pemeriksaan DKPP.

**[2.4.4] Jawaban Teradu IV, Jumarni, S.Sos (Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Soppeng)**

1. Bahwa mengenai penerbitan A5 pada tanggal 8 Juli 2014, Teradu IV menjelaskan bahwa memang tanggal 4 dan 5 Juli 2014 banyak pemilih yang datang yang terdaftar di daerah lain yang datang ke Kantor KPU Kabupaten Soppeng meminta dibuatkan A5 baik melalui Ketua dan Divisi Data KPU Kabupaten Soppeng, tetapi semuanya ditolak karena sudah tidak bisa diterbitkan sebab melewati batas waktu.

2. Bahwa 2 hari menjelang pemungutan suara, tanggal 7 Juli 2014, sekitar pukul 10.00 WITA, Divisi Data dan Ketua KPU Kabupaten Soppeng memanggil Teradu IV dan memberitahukan bahwa informasi lewat BBM dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melayani permintaan A5 meskipun telah melewati batas waktu.
3. Bahwa Muh. Hasbi selaku Divisi Data memberitahukan akan menelepon dan meminta tanggapan Panwaslu Kabupaten Soppeng.
4. Bahwa Teradu IV sempat mengatakan apakah tidak masalah nantinya karena sudah tidak bisa diterbitkan lagi dan semua sudah ditolak, tetapi Ketua dan Divisi Data memberikan penjelasan bahwa tidak ada yang dirugikan dan lebih baik kalau diberikan kesempatan orang menggunakan hak pilihnya karena Pilpres tidak menggunakan Dapil, dan ada informasi dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari solusi agar pemilih daerah lain dapat menggunakan hak pilihnya. Teradu IV sebagai Kasubag yang bertugas melayani dan memfasilitasi Komisioner akhirnya melaksanakan petunjuk tersebut.
5. Bahwa sesuai permintaan Ketua, agar pemilih yang meminta A5 benar-benar terdaftar DPT daerah lain, maka Teradu IV meminta operator mengecek lewat aplikasi sidalih
6. Sebelum dibuatkan A5, pemilih diminta menunjukkan KTP dan bukti lainnya dan tidak semua yang meminta dapat dibuatkan karena ada yang tidak terdaftar namanya dalam sidalih.
7. Bahwa tidak benar penerbitan A5 atas keinginan sendiri Ketua KPU Kabupaten Soppeng, semata, karena keputusan diambil bersama Divisi Data dan Divisi Hukum, dan Teradu IV hanya memfasilitasi administrasi dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan, termasuk operator.
8. Bahwa sepengetahuan Teradu IV tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan terbitnya A5 Pilpres yang melewati batas waktu, bahkan rekapitulasi berjalan lancar tanpa adanya keberatan.
9. Bahwa dengan adanya kasus ini dapat mempengaruhi suasana kerja di Kantor, karena menyita waktu dan konsentrasi, apalagi menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015.
10. Bahwa Teradu IV selaku staf sekretariat KPU Kabupaten Soppeng yang mempunyai tugas memfasilitasi Komisioner dengan kejadian ini menjadi takut untuk menjalankan perintah Komisioner dan tentu saja ini akan mempengaruhi kinerja Teradu IV.
11. Bahwa terkait dengan tuduhan Pengadu, bahwa Teradu IV memberikan kesaksian palsu pada persidangan di Pengadilan Watansoppeng, Teradu IV membantah dan menolak tuduhan Pengadu tersebut. Teradu IV telah menyampaikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

**[2.4.5] Jawaban Teradu V, Muriani, BA (Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Soppeng)**

1. Bahwa Teradu V menerangkan apa yang disampaikan di hadapan Penyidik terkait dengan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) antara Pengadu dan Teradu II telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada, berdasarkan yang dilihat dan didengar oleh Teradu V.
2. Bahwa Teradu V sama sekali tidak pernah memberikan keterangan palsu di hadapan penyidik kepolisian Polres Soppeng, sehingga dengan demikian, Teradu V sama sekali tidak ada niat melakukan konspirasi sebagaimana yang dituduhkan oleh Pengadu.
3. Bahwa pada saat Rapat tanggal 18 November 2014, Teradu V selalu keluar-masuk karena mengurus administrasi rapat dan minuman peserta rapat, sehingga tidak mendengarkan keseluruhan isi pembicaraan rapat. Teradu V sempat mendengar Teradu II mengatakan “saya berusaha menutupi aibmu di luar”, selanjutnya Pengadu menjawab “saya tidak terima, kalau saya terima berarti saya betul-betul melakukan”.

**[2.4.6] Jawaban Teradu VI, Andi Anisar, S.H. (Bendahara KPU Kabupaten Soppeng)**

1. Bahwa yang dituduhkan oleh Pengadu telah memberikan keterangan palsu di tingkat penyidikan dalam proses pemeriksaan di Kepolisian terhadap kasus tindak pidana ringan yang dilaporkan oleh Pengadu tidaklah benar adanya. Keterangan yang diberikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dilihat, didengar sendiri oleh Teradu VI.
2. Dengan adanya kasus ini secara psikis mempengaruhi kinerja dan etos kerja karena menyita waktu dan konsentrasi.

**[2.5] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-7 sebagai berikut:

**DAFTAR ALAT BUKTI**

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	T-1	Fotokopi Notulensi Rapat dengan agenda Upload (Scanner) C1, tertanggal 11 April 2014;
2.	T-2	Fotokopi Surat Edaran KPU RI No. 316/ KPU/ 2014
3.	T-3	Fotokopi Surat Keterangan tentang Proses Scanning;
4.	T-4	Fotokopi DPTb (A5 Lintas Kabupaten) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014;
5.	T-5	Fotokopi Model DB dan DB1 Pemilu Legislatif Kabupaten Soppeng;
6.	T-6	Fotokopi Model DA dan DA1 Pemilu Legislatif Kecamatan Lembata;
7.	T-7	Fotokopi Model DB dan DB1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014;

[2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu :

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

*DKPP mempunyai wewenang untuk :*

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

[3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan *a quo*.

#### **Kedudukan Pengadu**

[3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf



a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan Pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

#### IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

**[4.1]** Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pengadu mengatakan bahwa Teradu I telah memerintahkan operator penghitungan suara untuk menghentikan *scanning* Formulir C-1 dengan dalih masih banyak Formulir C-1 yang bermasalah dan harus diperbaiki, padahal *scanning* Formulir C-1 merupakan manifestasi dari prinsip transparansi Pemilu. Pengadu juga mengadukan Teradu I dan Teradu IV karena menerbitkan Formulir A5 pada masa yang menurut ketentuan tidak lagi diperbolehkan. Teradu I dan Teradu IV menerbitkan Formulir A5 pada waktu yang melewati ketentuan minimal 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, Pengadu juga mengadukan Teradu II karena telah dengan sengaja menuduh dan menyebarkan isu bahwa Pengadu berselingkuh dengan sesama anggota KPU Kabupaten Soppeng lainnya yakni Muhammad Hasbi. Pengadu mendalilkan bahwa tuduhan Teradu II terhadapnya adalah fitnah dan merupakan pencemaran nama baik. Atas tuduhan tersebut, Pengadu telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan Teradu II ke pihak kepolisian. Setelah melalui persidangan, Pengadilan Negeri Watansoppeng memutuskan bahwa Teradu II atas nama Asniati Muin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan biasa” dan dijatuhi vonis 1 (satu) bulan pidana penjara. Berkenaan dengan itu, Pengadu juga mengadukan Teradu I, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI karena telah berkonspirasi memberikan kesaksian palsu pada proses penyelidikan di Polres Soppeng dan proses persidangan di Pengadilan Negeri Watansoppeng.

**[4.2]** Menimbang bahwa para Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Teradu I mengatakan bahwa penghentian proses *scanning* bersifat sementara dan dilakukan bukan atas keputusan pribadi Teradu I, melainkan telah dibahas dalam rapat. Penghentian ini dilakukan karena Formulir C-1 yang ditampilkan di setiap portal tidak sesuai dengan yang berhologram. Teradu I mendalilkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng dalam Pemilu Legislatif 2014 telah berjalan sesuai dengan tahapan, prosedur, dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi pada semua tingkatan. Terkait dengan penerbitan A5 yang telah melewati batas waktu, Teradu I mengatakan bahwa keputusan tersebut bukan atas kehendak Teradu I sendiri, melainkan hasil keputusan bersama yang diambil setelah berkoordinasi dengan Divisi Data dan Divisi Hukum KPU Kabupaten Soppeng dan berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Penerbitan A5 ini dilandasi atas semangat memberikan hak konstitusional pemilih menggunakan hak pilihnya. Teradu IV mendalilkan, sebagai staf sekretariat KPU Kabupaten

Soppeng, dirinya bersama staf sekretariat yang lain hanya menjalankan perintah Komisioner sesuai tugas dan fungsinya selaku staf pendukung di KPU Kabupaten Soppeng. Dengan kasus ini, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI, beserta staf lainnya di KPU Kabupaten Soppeng menjadi takut untuk menjalankan perintah Komisioner dan secara psikis mempengaruhi kinerja dan etos kerja para staf. Bahwa terkait dengan tuduhan memberikan keterangan palsu di Pengadilan Negeri Watansoppeng, Teradu I, Teradu III, Teradu IV, Teradu V dan Teradu VI membantah dan menolak tuduhan Pengadu tersebut. Keterangan yang diberikan telah sesuai dengan fakta yang terjadi. Berkenaan dengan aduan Pengadu yang mengadukan Teradu II mencemarkan nama baik Pengadu dengan melakukan fitnah perselingkuhan antara Pengadu dengan Muhammad Hasbi, Teradu II membantahnya. Teradu II mendalilkan bahwa dirinya tidak berniat menyebarkan fitnah perselingkuhan. Menurut Teradu II, Pengadu mempunyai kecenderungan untuk menelan mentah-mentah informasi yang tidak utuh dan tidak jelas, lalu membuat kesimpulan sendiri tanpa mau memberikan kesempatan kepada Teradu II untuk mengklarifikasi informasi yang Pengadu dapat. Teradu II telah mencoba meluruskan kesalahpahaman dan meminta maaf kepada Pengadu namun tidak pernah direspon;

**[4.3]** Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu I menghentikan proses *scanning* Formulir C-1 Pileg, dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat KPU Kabupaten Soppeng pada tanggal 11 April 2014. Penghentian proses *scanning* Formulir C-1 ini dilakukan karena Formulir C-1 yang ditampilkan di setiap portal tidak sesuai dengan yang berhologram sebagai bahan rekapitulasi tingkat PPS. Terkait penerbitan A5 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Soppeng pada waktu yang telah melewati ketentuan, tepatnya tanggal 4 dan 5 Juli 2014, DKPP berpendapat bahwa Teradu I dan Teradu IV telah melakukan langkah penyelamatan terhadap hak konstitusional pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, penerbitan A5 telah melalui konsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Berkenaan dengan tuduhan Pengadu terhadap Teradu I, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI memberikan kesaksian palsu di persidangan Pengadilan Negeri Watansoppeng, DKPP tidak mendapati adanya alat bukti yang cukup akan kebenaran tuduhan Pengadu. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana disebut di atas, DKPP berpendapat bahwa Teradu I, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI terbukti tidak melakukan pelanggaran kode Etik Penyelenggara Pemilu.

**[4.4]** Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Teradu II membenarkan telah mengeluarkan ungkapan "*saya berusaha menutupi aibmu di luar*" yang ditujukan kepada Pengadu pada saat rapat di kantor KPU Kabupaten Soppeng tanggal 18 November 2014. Namun, Teradu II membantah tuduhan Pengadu yang menyebut pernyataan yang dikeluarkannya itu sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Teradu II juga membantah telah menyebarkan isu yang menyebutkan bahwa Pengadu berselingkuh dengan sesama

anggota KPU Kabupaten Soppeng, yakni Muhammad Hasbi. Pernyataan tersebut keluar sebagai reaksi spontan atas situasi yang memanas akibat perdebatan dan perbedaan pendapat yang sedang terjadi di dalam rapat. Berdasarkan fakta persidangan, DKPP berpendapat Teradu II nyata-nyata telah bertindak tidak hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Sebagai pejabat negara yang sedang berada dalam suatu forum resmi kelembagaan, Teradu II seharusnya mampu menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak memiliki relevansi dengan agenda pertemuan, apalagi pernyataan tersebut tidak didukung oleh data dan informasi yang belum terverifikasi, bersifat sensitif dan menyerang pribadi, serta kehormatan seseorang. Dengan pernyataan Teradu II, "*saya berusaha menutupi aibmu di luar*", yang ditujukan kepada Pengadu, Teradu II telah menunjukkan sikap yang tidak profesional dan mengabaikan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu untuk memelihara dan menjaga kehormatan penyelenggara pemilu. DKPP berpendapat Teradu II terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf i dan Pasal 7 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

**[4.5]** Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Teradu II telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan yang muncul akibat pernyataan yang dikeluarkannya. Teradu II, dengan bermacam cara, telah berusaha meminta maaf kepada Pengadu, baik secara pribadi, keluarga, maupun melalui pihak ketiga. Teradu II juga telah meminta KPU Provinsi Sulawesi Selatan membantu mendamaikan Teradu II dengan Pengadu, namun tidak pernah ditanggapi Pengadu. Pengadu dalam persidangan menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah memaafkan Teradu II dan tidak akan bisa bekerjasama, baik dengan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, maupun Teradu VI dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPU Kabupaten Soppeng. Berdasarkan fakta persidangan, DKPP berpendapat bahwa upaya Teradu II meminta maaf kepada Pengadu merupakan manifestasi dari niat baik di dalam dirinya untuk memperbaiki keadaan. Sebaliknya, sikap Pengadu yang bersikeras tidak memberi maaf, merupakan bahaya laten yang dapat merusak tata hubungan antar anggota KPU Kabupaten Soppeng yang bersifat kolektif-kolegial dan mengganggu relasi kerja pimpinan dengan kesekretariatan. Selain itu, keengganan Pengadu untuk mematuhi KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses mediasi antara dirinya dengan Teradu II merupakan sikap yang tidak lazim dalam pola hubungan kelembagaan KPU yang bersifat struktural-berjenjang. Terlebih, sikap Pengadu yang memilih membawa persoalan internal lembaga KPU Kabupaten Soppeng ke ranah publik, antara lain kepolisian, pengadilan, dan media massa, serta mengabaikan kebijakan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara internal, amat berpotensi merusak soliditas KPU Kabupaten Soppeng dan mengganggu kinerja KPU Kabupaten Soppeng dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan secara

keseluruhan. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat bahwa Pengadu terbukti melakukan pelanggaran kode etik yaitu melanggar asas profesionalitas penyelenggara Pemilu dan kewajiban penyelenggara pemilu untuk memelihara dan menjaga kehormatan penyelenggara pemilu, melanggar kewajiban penyelenggara pemilu untuk tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf I, Pasal 7 huruf a, Pasal 9 huruf d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

**[4.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu secara substansial merupakan tugas pokok dan kewajiban utama DKPP untuk menjaga marwah kewibawaan kehormatan dan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu, maka setiap penyelenggara yang melakukan tindakan yang mengurangi atau merusak kewibawaan, kehormatan dan kepercayaan setiap penyelenggara, baik sebagai pihak Teradu, pihak Terkait maupun Pengadu memiliki konsekuensi dan tanggungjawab yang sama: apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi oleh DKPP;

**[4.7]** Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

- [5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu;
- [5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;
- [5.3]** Bahwa Teradu I, III, IV, V, dan VI tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- [5.4]** Bahwa Teradu II terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- [5.5]** Bahwa Pengadu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- [5.6]** Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan Teradu II dan Pengadu;

**MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Pengadu atas nama Herlina, S.E selaku Anggota KPU Kabupaten Soppeng terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu II atas nama Asniati Muin, S. Ip., M. Si selaku Anggota KPU Kabupaten Soppeng terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu I dan III atas nama Amrayadi, S.H. dan Abd. Rasyid, S.H., selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Soppeng, Teradu IV atas nama Jumarni, S. Sos. selaku Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Soppeng, Teradu V atas nama Muriani, BA. selaku Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Soppeng, dan Teradu VI atas nama Hj. Andi Annisar, S.H. selaku Bendahara KPU Kabupaten Soppeng;
5. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti Putusan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin tanggal Dua puluh dua bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H. dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu.

**DKPP RI**

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.**

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

Ttd


**Endang Wihdatiningtyas, S.H.**

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**



**DKPP RI**